

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 596 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Banjarmasin Nomor 900/507-Cam.BB/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 Perihal Usulan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat, maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Baniarmasin Barat Pemerintah Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Tahun Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan

: Surat Camat Banjarmasin Barat Nomor 900/507-Cam.BB/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 Perihal Usulan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus 2020.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Agustus 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 596 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. KARLINA, S.Sos NIP.19630822 198303 2 007	PENGGUNA ANGGARAN
2	MUJIONO, S.P. NIP.19680615 199003 1 026	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KUIN SELATAN
3	REDWAN REZAYADI, S.P. NIP.19631222 198703 1 011	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KUIN CERUCUK
4	SITI NURYATIN, S.Sos. NIP.19690110 199803 2 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BELITUNG SELATAN
-5	AMRULLAH, S.STP., M.A.P. NIP.19790713 199810 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BELITUNG UTARA
6	SYAMSURI, S.Sos. NIP.19651009 198803 1 019	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BASIRIH
7	AGUS SUSANTO, S.STP., M.Eng. NIP.19810207 200012 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TELAGA BIRU
8	MUCHLAN, S.E. NIP.19660706 199002 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TELAWANG
9	SYARIPUDIN, S.E. NIP.19680115 199403 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TELUK TIRAM
10	AGUS SAMSUL SOLTONI, S.A.P. NIP.19650814 200003 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PELAMBUAN
11	TERRY ERLINA BUDIHARTI, A.Md. NIP.19840331 201001 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN
12	RAHMAWATI NOOR HIDAYAH, A.Md. NIP.19890402 201001 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KUIN SELATAN
13	AGUS SEPRIYADI, A.Md. NIP.19850830 201001 1 010	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KUIN CERUCUK
14	RISNA AMALIA FITRI FITRI, A.Md. NIP.19820906 201001 2 016	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN BELITUNG SELATAN
15	RAHIMAH, S.E. NIP.19731219 199603 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN BELITUNG UTARA
16	Hj. FATMASARI NIP.19671022 198803 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN BASIRIH
17	MARIYANI, A.Md. NIP.19831009 201001 2 013	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN TELAGA BIRU
18	Gt. YUSNA SYAHBANA, S.E. NIP.19711006 200701 1 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN TELAWANG
19	SITI HAMDAH, S.Ag. NIP.19751128 201406 2 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN TELUK TIRAM
20	JUNAIDI, S.Hut. NIP.19700803 201406 1 007	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PELAMBUAN
21	YULIA YUSIATI KHADIJAH, A.Md. NIP.19850705 201001 2 024	VERIFIKATOR

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA